



P U T U S A N
Nomor 220/PID.B/2018/PT PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Mustari Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Gatot Subroto RT.002 RW.002 Kelurahan
Rimba Sekampung Kec.Bengkalis Kab.
Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Mustari Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d. Tanggal 21 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman. 1 dari 9 Putusan Nomor : 220/PID.B/2018/PT PBR



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 220/PEN.PID.B/2018/PT PBR tanggal 04 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Agus Mustari Bin Muhammad ;
2. Berkas perkara Nomor :220/PID.B/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-180/BKS/Ep.2/05/2018, tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa dengan Dawaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Agus Mustari Bin Muhammad** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Desember 2017 s/d Bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2017 s/d dengan bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jln.Gatot Subroto RT.01 RW.03 Kel.Kota Bengkalis Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Mursiah di Jln.Gatot Subroto RT.01 RW.03 Kel.Kota Bengkalis Kab.Bengkalis, dengan cara Terdakwa mencungkuil atau merusak pintu belakang, setelah berhasil membuka pintu belakang Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa, 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba L40-A warna putih ukuran 14 'inc, 1 (satu) unit Hp Nokia senter, 8 (delapan) buah perhiasan emas dan uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa juga telah mencuri di beberapa tempat antara lain sebagai berikut :

- Melakukan pencurian Pada hari rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jln.Gatot Subroto Rt 01/ Rw 03 Kel.Kota Bengkalis Kab.Bengkalis, barang yang berhasil Terdakwa ambil dan curi berupa : 1 (satu) Unit laptop Mrek Tohosiba warna putih, 1 (satu) Unit Hp Nokia Senter warna hitam les Orange, perhiasan Emas imitasi berbentuk gelang tangan sebanyak 8 (delapan) buah dan uang sebanyak Rp 800.000,- (Delapan ratus Ribu Rupiah).
- Melakukan pencurian Di sekolah SDN 29 Desa Air Putih Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis, barang yang saya ambil berupa : 2 (Dua) unit laptop Mrek Acer dan 1 (satu) Unit Infokus, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit TV LG ukuran 21" Inci dan 1 (satu) Pasang Speaker aktif.
- Melakukan pencurian Di kantor LPTQ Jln.Hr Subrantas Desa Wonosari Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis, barang yang berhasil saya ambil berupa 1 (satu) unit TV Panasonic ukuran 32" Inci.
- Melakukan pencurian Di sebuah rumah yang beralamat di Samping Gg.Persaudaraan Jln.Gatot Subroto kel.Rimbis Sekampung Kec.bengkalis kab.Bengkalis, barang yang berhasil saya ambil berupa satu buah tas Mrek TOSHIBA yang berisi 1 (satu) Unit laptop Mrek Tosiba beserta carger laptop dan 1 (satu) buah Hardisk internal Mrek Sony.
- Melakukan pencurian Di Sekolah SDN 12 Jln Gatot Subroto Kel.Rimbis Sekampung Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis, barang yang saya ambil berupa 1 (satu) unit laptop Mrek Acer dan TV LG ukuran 32" Inci.
- Melakukan pencurian Di sekolah SMAN 3 Bengkalis Jln.Patimuara Kel.Kota Bengkalis Kec.Bengkalis saya melakukan pencurian hari dan barang yang berhasil saya ambil berupa 1 (satu) Unit Komputer yang terdiri dari CPU, Monitor Mrek AOC ukuran 14 Inci dan Kyboarnya.
- Melakukan pencurian Di sebuah rumah dinas Kehakiman Pengadilan Negeri Bengkalis yang berada di Jln Gatot Subroto samping Gg.Budiman Kel.Rimba Sekampung Kec.Bengkalis saya melakukan pencurian dan barang yang berhasil saya ambil berupa 1 (satu) Unit laptop Mrek ACER dan 1 (satu) Unit Monitor Mrek LG.

Halaman. 3 dari 9 Putusan Nomor : 220/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pencurian Kantor Desa Wonosari Kec.Bengkalis di Jln Subrantas, saya melakukan pencurian dan barang yang berhasil saya ambil berupa 1 (satu) Unit camera digital Mrek Nikon, 1 (satu) Unit handycam Mrek Sony.

Akibat dari perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan pidana pada tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadaili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Mustari Bin Muhammad** bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Mustari Bin Muhammad** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna putih 14" inci
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Z476 Notebook warna silver ukuran 14"inci
 - 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam les orange
 - 8 (delapan) buah perhiasan emas imitasi berbentuk gelang tangan
 - 1 (satu) pasang speaker aktif kecil
 - 1 (satu) unit infokus
 - 1 (satu) unit Printer merk HP desk jet 3635 warna putih
 - 1 (satu) buah hardis internal merk Soni warna hitam
 - 1 (satu) unit Laptop merk acer Z476 Notebook warna silver ukuran 14"inci
 - 1 (satu) unit TV Panasonic LED dengan Nomor seri TH-32A402G ukuran 32"inci

Halaman. 4 dari 9 Putusan Nomor : 220/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan barang

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Mustari Bin Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Mustari Bin Muhammad** tersebut, dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna putih 14" inci
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Z476 Notebook warna silver ukuran 14"inci
 - 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam les orange
 - 8 (delapan) buah perhiasan emas imitasi berbentuk gelang tangan
 - 1 (satu) pasang speaker aktif kecil
 - 1 (satu) unit infokus
 - 1 (satu) unit Printer merk HP desk jet 3635 warna putih
 - 1 (satu) buah hardis internal merk Soni warna hitam
 - 1 (satu) unit Laptop merk acer Z476 Notebook warna silver ukuran 14"inci
 - 1 (satu) unit TV Panasonic LED dengan Nomor seri TH-32A402G ukuran 32"inci

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan barang

Halaman. 5 dari 9 Putusan Nomor : 220/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 308/Akta.Pid.B/2018/PN.Bls. pada tanggal 23 Juli 2018 dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Bls. ;

Menimbang, Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara patut kepada terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2018,

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis dengan suratnya Nomor W4-U3/629/HN.01.10/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), terhitung sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman. 6 dari 9 Putusan Nomor : 220/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Bls tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam memori banding terdakwa, yang dapat disimpulkan pada pokoknya, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun adalah sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan, tidak wajar karena terdakwa sudah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa belum sempat menikmati dari hasil curian tersebut, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan hukuman yang seringan-ringannya

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Bls tanggal 17 Juli 2018 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dan terdakwa telah menjual beberapa barang hasil curiannya dan telah menikmati hasil kejahatannya, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menolak keberatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari memori banding terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, dan setelah mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 308/Pid.B/2018/PN BlsI tanggal 17 Juli 2018, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan

Halaman. 7 dari 9 Putusan Nomor : 220/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan terdakwa tersebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 308/Pid.B/2018/PN BIs tanggal 17 Juli 2018 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan oleh karena Terdakwa tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana terebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan KUHP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 308/Pid.B/2018/PN BIs tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman. 8 dari 9 Putusan Nomor : 220/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Kamis** tanggal **04 Oktober 2018** oleh Kami **DOLMAN SINAGA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **MULYANTO, SH.,MH** dan **TAHAN SIMAMORA, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 220/PEN.PID.B/2018/PT PBR tanggal 04 September 2018, dan Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **EFRIZAL, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MULYANTO, SH.,MH.

DOLMAN SINAGA, SH.

TAHAN SIMAMORA, SH

Panitera Pengganti

EFRIZAL, SH

Halaman. 9 dari 9 Putusan Nomor : 220/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)